

HADIS, KEDUDUKAN DAN DINAMIKA SEJARAHNYA DALAM ISLAM

Shofiatun Nikmah¹

¹*Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo*

Email: shofiaelmizan@gmail.com¹

Abstract

The massive western study of hadith has given birth to new perspectives and ways of looking at hadith. Orientalists have disputed the authenticity of the second source of Islamic law. Mustafa A'zami has refuted the Orientalists' skeptical accusations against hadith. However, A'zami's dissertation has not been widely accessible to the Indonesian public. Thus, it needs simplification as a form of convenience for hadith scholars in the archipelago. This study aims to comprehensively reveal the position and validity of hadith, as well as to describe a brief history of the development of hadith to demonstrate its authenticity. The library research method was chosen as the method of this research. The results of this study show that Hadith has a strong foundation and validity from various perspectives. In addition, the history of the development of hadith shows that it was difficult to forge hadith during the era of Umar ibn Abdul Aziz. This is because his authority as Caliph did not necessarily get intellectual support from scholars who actively criticized the leadership policies in that era.

Keywords: Hadith, Position and History

Abstrak

Massifnya kajian barat atas hadis melahirkan berbagai perspektif dan cara pandang baru terhadap hadis. Orientalis saling berbantah atas otentisitas sumber hukum Islam yang kedua. Mustafa A'zami telah membantah tuduhan skeptis orientalis terhadap hadis. Namun, disertasi A'zami belum dapat diakses secara luas oleh Masyarakat Indonesia. Sehingga perlu simplifikasi sebagai bentuk kemudahan bagi pengkaji hadis di Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana kedudukan dan kehujjahan hadis secara komprehensif, serta menggambarkan Sejarah singkat perkembangan hadis untuk menunjukkan otentisitasnya. Metode library research dipilih sebagai metode penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hadis memiliki dasar dan kehujjahan yang kuat ditinjau dari berbagai perspektif. Selain itu, Sejarah perkembangan hadis menunjukkan bahwa sulitnya dilakukan pemalsuan hadis bagi era Umar ibn Abdul Aziz. Sebab otoritasnya sebagai Khalifah tidak serta merta mendapatkan dukungan intelektual dari para ulama yang secara aktif melakukan kritis terhadap kebijakan kepemimpinan di era itu.

Kata Kunci: Hadis, kedudukan dan Sejarah

PENDAHULUAN

Hadis merupakan pilar kedua dalam islam setelah Alquran. Hadis menjadi sebuah petunjuk sekaligus penafsiran terhadap pemahaman Hukum Islam yang bersifat global. Misalnya sholat. Alquran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana dan kapan waktu

pelaksanaannya. Kemudian Nabi sebagai baya>n dari Alquran menjelaskan secara terperinci dengan seluruh aspek yang melingkupi sholat. Hadis menjadi kebutuhan penting bagi umat islam. baik dari aspek hukum. akidah serta dari aspek sosial. Bahkan diriwayatkan dari al-Darimi> diinformasikan.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَرَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
«قَالَ: «السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ، وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ

yang artinya sunnah menjadi hakim atas Alquran. tetapi Alquran tidak dapat menjadi hakim atas hadis. Hal ini disebabkan Alquran sebagai teoritis sedangkan hadis sebagai aplikatif dan fakta empiris. Hal ini menginformasikan bahwa hadis mempunyai posisi penting dan menjadi kekuatan superior sejak era klasik.

Namun. pada abad modern ini dengan berkembangnya keilmuan dan teknologi. lahirlah kajian-kajian barat yang menguji otentisitas dan kehujjahan hadis. Sehingga persangkaan umat muslim dimasa salaf bahwa kajaian tentang kehujjahan dan otentifikasi hadis telah tuntas. dibantah keras oleh orientalis. Kajian-kajian barat menjadikan umat muslim pada abad modern ini kembali melihat kebelakang. sejauh mana otentisitas hadis dapat diterima dan argumentasi-argmentasi kehujjahan hadis yang mulai banyak diragukan oleh para inka>r al Sunnah. Sehingga kajian ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa otentisitas hadis telah mendapat dukungan teoretis dan pembuktian secara ilmiah melalui runtutan sejarah periwayatan dan penulisan hadis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber literatur tersebut dapat berupa buku, artikel jurnal, makalah konferensi, dan dokumen-dokumen historis lainnya. Peneliti dapat mengumpulkan informasi tentang hadis, kedudukan dan dinamika sejarahnya dalam islam..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan, Kehujjahan dan Fungsi Hadis

Hadis Nabi merupakan penafsiran Alquran secara praktek. faktual maupun penerapan ideal. Hal ini disebabkan akhlak Nabi Muhammad merupakan perwujudan Alquran yang ditafsirkan untuk umat manusia serta ajaran islam yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT berfirman yang artinya:

keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran. agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka[829] dan supaya mereka memikirkan.

Secara terminologi kata hadis mempunyai tiga arti. pertama berarti baru jadi>d. dekat qari>b. dan berarti berita khabar. Seperti firman Allah SWT yang artinya:

Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu berita yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Qs; al-Thu>r; 34.

Adapun pengertian Hadis menurut Ahli Hadis adalah:

مَا أَضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat.

Hadis Nabi merupakan sumber Islam kedua setelah Alquran. Namun, pada fakta sejarahnya ada sekelompok kecil umat yang mengaku dirinya sebagai muslim, tetapi menolak hadis sebagai sumber hukum islam kedua. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang berpaham Inkar al Sunnah. Imam Syafi'I menyebut mereka dengan penjelasan sebagai berikut:

انكار السنة هو الطائفة التي ردت الأخبار كلها

Artinya; Ingkar Sunnah adalah kelompok yang bersikap menolak seluruh Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam.

Mereka berpendapat bahwa pilar umat Islam ialah satu yaitu Alquran, bahkan mereka menyelaraskan kedudukan hadis Shahih dan Dlo'i>f. Sayyid Ahmad Khan 1817-1898 seorang modernis dari India menolak hampir secara keseluruhan hadis Nabi dan dianggap tidak dapat dipercaya. Bagi Khan, Hadis yang dapat diterima hanya yang berderajat mutawa>tir dan ia hanya menemukan lima buah hadis.

Dalam catatan Imam syafi'I dalam kitab al Umm dijelaskan bahwa kelompok Inka>r al-Sunnah dibagi menjadi tiga kelompok 1 kelompok yang menolak hadis secara keseluruhan. 2 kelompok yang menolak semua hadis kecuali terhadap hadis-hadis yang memiliki kesesuaian dengan Alquran. 3 Menolak hadis yang berstatus Ah}ad, golongan yang terakhir hanya menerma hadis yang berderajat mutawa>tir. Namun, Ash Shafi'i> tidak menjelaskan secara rinci dari golongan manakah paham munkir al Sunnah. Meski ulama setelahnya mencoba mengungkapkan siapa dan golongan mana paham munkir al Sunnah berkembang.

Abu Zahw mengklasifikasi kelompok inkar al Sunnah menjadi dua yaitu;

Kelompok yang menolak hadis secara keseluruhan, baik yang mutawa>tir maupun ah}a>d.

Argumentasi yang mereka gunakan dalam menolak hadis secara keseluruhan, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Argumentasi naqli>dan 'aqli>.

- a. Argumentasi Naqli; yaitu Alquran dan Hadis. Sangat ironi, mereka menolak hadis namun mencari legitimasi terhadap paham mereka justru dengan melibatkan hadis. Hal ini dapat dilihat dari argumentasi yang dikemukakan untuk mengklaim pemahaman mereka.

Mereka mendasarkan paham munkir al Sunnah-nya terhadap Firman Allah SWT yang artinya:

dan Kami turunkan kepadamu Al kitab Al Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Berdasarkan ayat tersebut mereka menyatakan bahwa Alquran menggunakan bahasa Arab dengan uslub bahasa Arab. Maka Alquran juga dapat dipahami tanpa membutuhkan bantuan dari hadis Nabi. Selain itu Alquran juga telah memuat segala aspek yang telah dibutuhkan manusia dalam berbagai aspek kehidupan tanpa terlewat sedikitpun. sehingga hadis Nabi tidak lagi dibutuhkan. Hal ini mereka dasarkan pada Firman Allah SWT yang memiliki arti:

“Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”

Terakhir mereka menyandarkan argumentasi mereka terhadap pernyataan yang disandarkan terhadap Nabi yang me-Non eksistensikan hadis Nabi .:

وهذا عبد الرحمن بن مهدي، يقول فيما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم:
"إذا أتاكم الحديث عني، فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته

Apabila telah datang kepada kalian dariku. maka cocokkanlah dengan Alquran. dan jika sesuai dengan kitabullah maka itulah sabdaku”, menurut Abdurrahman bin Mahdi hadis ini direkayasa oleh kelompok khawarij untuk melegitimasi paham munkir sunnah yang mereka anut.

Riwayat hadis tersebut oleh kelompok munkir Sunnah dipahami bahwa yang dipegangi bukanlah hadis Nabi, melainkan Alquran. Dengan begitu hadis Nabi bukanlah sumber ajaran islam.

Menurut pendapat Imam Syafi’I, meski mereka menolak semua hadis namun pada fakta realitasnya mereka tetap menjadikan hadis yang sesuai dengan Alquran untuk berhujjah. Secara lahiriah, pendapat imam Syafi’I mengandung dua kemungkinan. Pertama, pada hakikatnya mereka tetap menerima hadis sebagai hujjah. Meskipun hanya spesifik terhadap hadis-hadis yang memiliki makna sama dengan Alquran. Artinya, hadis hanya dijadikan pelengkap, sedangkan yang dijadikan hujjah hanya Alquran. Menurut pendapat Imam Syafi’I, sikap ini tidak dapat dibenarkan.

Sedangkan yang kedua adalah mereka tidak dapat menerima hadis kecuali kaidah umumnya terdapat dalam Alquran. Karena menurut mereka Alquran memuat seluruh kaidah kulliyah. Sedangkan hadis menjadi penjelas baya>n tafshi>l dari Alquran.

b. Argumentasi Aqli

Selain Pada argumentasi Naqli. kelompok inkar as sunnah juga mendasarkan pahamnya terhadap Argumentasi ‘Aqli, antara lain:

- 1) Fakta sejarah menyatakan bahwa umat islam mengalami kemunduran karena mengikuti hadis Nabi tentang terpecahnya umat islam menjadi 72 golongan.
- 2) Hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab-kitab saat ini hanyalah dongeng-dongeng belaka. Mereka mendasarkan ungkapannya terhadap realitas sejarah bahwa penulisan hadis terjadi setelah satu abad pasca Nabi wafat. Selain itu, mereka menganggap bahwa hadis-hadis Nabi yang ada banyak bertentangan dengan Alquran dan akal.
- 3) Kritik sanad yang digunakan untuk menentukan keabsahan suatu hadis dianggap sangat lemah oleh kelompok inkar as Sunnah. Hal ini disebabkan ilmu Jarh wa

Ta'dil sebagai media utama dalam kritik sanad tidaklah kuat, para kritikus lahir pada masa atba' tab'in dan mereka tidak hidup sezaman dengan para sahabat. Bagaimana para kritikus dapat mengetahui kualitas seorang rawi, jika hidupnya tidak sezaman.

- 4) Kelompok inka>r as Sunnah menganggap bahwa keyakinan semua sahabat adil merupakan keyakinan tak berdasar. Sebab para kritikus hidup pada awal abad III H sampai awal abad IV H.

Kelompok kedua ialah kelompok yang menolak hadis-hadis ahad dengan persepsi bahwa perawi idak memiliki derajat kema'shum-an. Sehingga sangat mungkin dari mereka melakukan kebohongan. Sehingga bisa saja mereka melakukan kesalahan atau kealpaan dalam sebuah periwayatan.

Selain itu, hadis ahad masih berstatus Z}anni al dala>lah. Berbeda dengan hadis mutawa>tir yang legitimasi keabsahannya pada tingkat Qat}i al dala>lah, bahkan kehujjahannya setara dengan Alquran. Realitas sejarah yang tidak bisa disangkal, bahwa maraknya pembuatan hadis palsu yang dibuat oleh sebagian kelompok untuk melegitimasi kepentingan pribadi, maupun kelompok yang dipengaruhi oleh faktor politik, fanatisme dan lainnya.

Argumentasi Kehujjahan Hadis

1. Argumentasi rasional/teologi

Hadis memiliki peranan penting dalam membimbing umat islam memahami kaidah-kaidah kulliyah dalam Alquran. Selain itu Hadis juga berperan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip beragama yang tidak disebutkan kaidah kulliyahnya dalam Alquran. Maka, kehujjahannya secara rasional menjadi penting dikemukakan sebagai tanggapan atas kelompok munkir al Sunnah. Argumentasi yang dibawa oleh kelompok inka>r as Sunnah sebenarnya tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh kekurang pahaman mereka terhadap realitas sejarah bahkan terkesan mencampur adukkan antara penulisan dan pengkodifikasian hadis.

- a. realitas sejarah menyatakan bahwa umat islam masa klasik bukan mengalami kemunduran, namun justru kemajuan yang pesat. Bahkan lahir para ahli dalam berbagai bidang keilmuan dalam kurun waktu 650-1000 M. pada masa ini islam mencapai zaman keemasannya. disebabkan umat islam berlomba-lomba dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan.
- b. Dugaan kelompok Inka>r Sunnah bahwa hadis ditulis pada abad pertama pasca Nabi Wafat, yaitu masa Khalifah Umar bin 'Abdul Aziz merupakan kesalahan. Dugaan yang keliru ini disebabkan karena mereka tidak dapat membedakan antara penulisan hadis secara resmi yang diperintahkan oleh penguasa dan penulisan hadis yang diprakarsai oleh pribadi masing-masing. Sehingga terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan suatu bentuk pengingkaran.
- c. Sedangkan anggapan mereka tentang ilmu jarh wa Ta'dil juga tidak diterima. Realitas sejarah mencatat bahwa pada masa Nabi, para sahabat jika mendapat suatu hadis dari sahabat lain langsung mengkoscek kepada Nabi. Sedangkan pada masa sahabat, dikenal kritikus-kritikus handal yang sangat ketat dalam menerima

periwayatan hadis. Seperti: Abu Bakar al Shiddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Tholib dan Siti Aisyah.

2. Argumentasi Al-quran

Alquran banyak menyebut dalam ayatnya tentang kewajiban taat kepada Rasul SAW antara lain firman Allah SWT yang artinya:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." (An-Nisā' [4]:59)

Interpretasi dari ayat "kembalikanlah kepada Allah berarti kembalikanlah kepada Alquran. Sedangkan kembali kepada Rasul SAW maksudnya kembali kepada sunnahnya.

Pada Ayat lain, bahkan Allah menghubungkan ketaatan kepada-Nya dengan mentaati Rasul-Nya. Seperti dalam firman Allah SWT:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا □

"Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai pemelihara mereka." (An-Nisā' [4]:80)

Ayat-ayat yang menyebutkan kewajiban mengikuti sunnah hadis Nabi pra dan pasca ia wafat. baik secara eksplisit maupun implisit antara lain; Al-Fath;10. Al-Hasyr;7, An-Nisa'65, An-Nur;56, An-Nisa';113. Al-Imra>n;164. Allah SWT juga menjustifikasi kewajiban mengikuti Nabi melalui ayat Alquran yang diposisikan sebagai doa Nabi Ibrahim. Firman Allah SWT;

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ □

"Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah (sunnah) kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Baqarah [2]:129)

Kata hikmah dalam ayat diatas disepakati oleh jumhur ulama' berarti sunnah. Kehujjahan sunnah banyak diungkapkan oleh ayat Alquran, baik secara tersirat maupun tersurat metode penyebutannya. Namun, pada intinya Allah SWT meminta

kita untuk mengikuti sunnah yang telah ia sampaikan melalui pewahyuan nabi Muhammad SAW Sunnah. Firman Allah SWT yang artinya:

dan Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.

3. Argumentasi Sunnah

Nabi dalam beberapa kesempatan juga menyebutkan bahwa umat islam memiliki tanggung jawab untuk mengikuti sunnahnya.

مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

[موطأ مالك ت الأعظمي 5/ 1323]

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “aku meninggalkan dua perkara kepada kalian. kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya yaitu kitab allah SWT dan Sunnah Nabi.

Posisi Hadis Bagi Alquran

Alquran dalam beberapa ayatnya yang tersebar diberbagai surat melegitimasi keabsahan Nabi Muhammad menjadi baya>n bagi Alquran. Dengan demikian, penjelasan Nabi atas ayat-ayat Alquran tidak dapat dipisahkan. Namun. aspek yang dijelaskan dalam setiap ayat dan hadis tentu berbeda. Bayan terebut menurut para ulama beraneka ragam bentuk dan sifat serta fungsinya.

Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya al Sunnah fi> Makanatiha wa fitarikihaha menulis bahwa sunnah memiliki fungsi yang berhubungan denan Alquran. Abdul Halim menyatakan bahwa ada dua fungsi pokok hadis bagi Alquran, bayan ta'kid dan baya>n tafsir. Pertama, hadis hanya menuatkan atau menekankan kembali apa yang terdapat dalam Alquran. Sedangkan yang kedua memperjelas, merinci bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat Alquran.

Fungsi hadis bagi Alquran dipahami oleh ulama' sebagaimana berikut;

1. Baya>n taqri>r

Bayan taqri>r ialah hadis berfungsi untuk memperkuat. mengukuhkan kembali apa yang terdapat dalam Alquran. sehingga ayatnya tidak dipertanyakan lagi kekuatan hukumnya. Dengan demikian ayat yang di bayan taqr>ir oleh hadis Nabi sudah jelas, hadis hanya berfungsi sebagai penguatan terhadap ayat tersebut. Seperti firman Allah SWT:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta

pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur."

Ayat ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Artinya; Nabi SAW bersabda; puasalah kalian karena melihat tanda awal bulan Romadlon. dan berbukalah kalian karena melihat awal bulan Syawal, maka jika kamu merasa gundah berpuasalah selama 30 hari.

Hadis tersebut dipahami sebagai bayan taqri> dari Alquran karena maknanya sama dengan Alquran. Hanya saja pemaknaan hadis lebih kuat dari segi bahasan maupun hukumnya.

2. Bayan Tafs>l

Bayan tafs>l berarti menjelaskan makna yang sma. mentakhsis yang maknanya masih umum dan memberikan batasan terhadap suatu ayat yang hukumnya belum dibatasi. Bentuk Hadis yang berfungsi sebagai bayan tafs>l terbagi menjadi dua; baya>n taqy>d al Mut>laq dan baya>n Takhs>i>s> al 'Aam.

a. Baya>n taqy>d al Mut>laq

Baya>n taqy>d al Mut>laq berarti Hadis berfungsi membatasi ayat-ayat Alquran yang masih bersifat muthlaq. Contoh:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu,

dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat diatas ditaqiyid oleh sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيِّتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ، فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

Artinya: Nabi SAW bersabda; telah dihalalkan bagimu dua bangkai dan dua darah. dua bangkai itu adalah bangkain ikan dan bangkai belalang. Dua darah itu adalah darah hati dan darah limpa.

Hadis tersebut membatasi bangkai dan darah yang diharamkan dengan menyebutkan jenis yang dihalalkan.

b. Baya>n Takhs}i>s} al 'A<m

Baya>n takhs}i>s} al 'A<m berarti hadis berfungsi mengkhususkan ayat-ayat yang maknanya masih bersifat umum. Contoh firman Allah SWT;

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Ayat ini masih bersifat umum. Kesimpulan hukumnya adalah setiap anak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Ayat ini ditakhsis dengan sabda Rasul:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Nabi SAW bersabda; tidaklah seorang muslim mewarisi harta dari orang kafir. dan orang kafir dari harta seorang muslim.

Dari hadis diatas maka dapat disimpulkan bahwa mewariskan terhadap anak yang kafir tidak diperbolehkan.

3. Bayan Tashri>'

Bayan tashri>' berarti hadis membuat hukum yang tidak terdapat didalam Alquran. atau sudah terdapat hukumnya nmaun hanya terdapat dalam masalah yang pokok-pokok saja. Dengan demikian, hadis menjadi tambahan terhadap apa-apa yang belum terdapat dalam Alquran. Hal ini terjadi disebabkan karena beberapa hal sebagaimana berikut:

- a. Adanya pertanyaan yang diajukan para sahabat.
- b. Adanya keinginan dari para sahabat untuk memposisikan perkara yang sebenarnya.

Sabda Nabi SAW tentang hukum janin yang yang mati dalam kandungan:

«عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»

Artinya: dari Jabir bin 'Abdillah dari Rasulullah SAW bersabda: sembelihan janin mengikuti sembelihan induknya.

Maksudnya ialah janin yang keluar dari induknya yang disembelih. ia hukumnya tetap halal seperti hukum induknya. Hukum ini tidak disebutkan didalam Alquran, sehingga hadis ini berfungsi sebagai ziyadah atau biasa disebut baya>n tashri>'.

4. Bayan Nasakh

Baya>n nasakh berarti hadis berfungsi merubah sesuatu yang telah ada dan ditetapkan didalam Alquran. seperti hadis Nabi SAW:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»

Artinya: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberi hak bagian bagi orang-orang yang benar-benar memiliki hak untuk itu. maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Hadis ini menasakh ayat Alquran yang menjelaskan tentang wajibnya berwasiat terhadap kerabat. Firman Allah SWT;

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا^١ الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ^٢ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^٣

"Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Hukum yang berlaku saat ini adalah seorang yang mendapatkan hak waris tidak diperbolehkan menerima wasiat dari orang yang memberikannya hak waris.

Sejarah Perkembangan Hadis Nabi

Hadis nabi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang signifikan, sesuai dengan konteks dan sosio-kultural pada zamannya. Secara umum perkembangan hadis terus mengalami kemajuan. meski orientalis menunjukkan ketidak otentikan sebuah hadis melalui fakta dan realitas sejarah hadis di masa awal. Namun para ahli hadis terus mengupayakan untuk melakukan infiltrasi terhadap penyebaran hadis melalaui berbagai aspek. Berikut sekilas tentang sejarah perkembangan hadis dari masa nabi hingga era kontemporer kini.

1. Masa Nabi

Nabi merupakan seorang penasihat yang arif dan bijaksana. Ia membuka majelis-majelis ilmu dalam setiap kesempatannya, di medan perang ia menjadi pengobar semangat bagi tentaranya. Di dalam rumahnya nabi menjadi pendidik bagi keluarganya. Di masjid nabi juga selalu mengadakan maajlis-majlis ilmu. Para sahabat sangat antusias dalam menerima ilmu dari Nabi. Ketika mereka tidak menghadiri majlis nabi, maka ia bertanya kepada sahabat lain yang menghadiri majlis nabi. Sehingga transformasi hadis di masa itu sudah marak dilakukan.

Metode yang digunakan para sahabat dalam menerima hadis dari Nabi ialah musyafahah dan musyahadah. Hal ini dikarenakan tidak semua sahabat dapat menghadiri majlis Nabi, sehingga mereka menerima hadis dari sahabat lainnya yang musyahadah dengan Nabi. Faktor inilah yang menjadikan hadis yang berderajat mutawa>tir maknawi> lebih banyak dibanding mutawa>tir lafz>i>. Metode hafalan pada saat itu lebih marak dibanding tulisan, karena Nabi hanya memberikan izin khusus kepada sahabat-sahabat tertentu untuk menulis hadisnya seperti Abdullah bin Amru bin al Ash.

Selain mengajarkan pada sahabat laki-laki, Rasul juga mengajarkan Hadis ada para wanita, terkadang melalui ummaha>t al mukmini>n dan melalui Nabi secara langsung. Diriwayatkan bahwa sebagian kaum wanita mendatangi Nabi dan memintanya agar mengajarkan hadis secara terpisah dengan kaum laki kepada para wanita. Nabi mengabulkan permintaan para Sahabiah dan memberikan waktunya untuk membuka majlis bersama para sahabat wanita.

Setelah kaum kafir Quraisy tunduk kepada Nabi yaitu pasca perang tabuk. Delegasi dari setiap daerah dan raja-raja di Jazirah Arab mengirimkan utusannya kepada Nabi untuk menerima pembelajaran agama islam. Setiap delegasi yang datang mendapatkan pemahaman agama dari Nabi, baik dari aspek hukum, akidah dan lain-lain. Maraknya delegasi yang datang kepada Nabi terjadi pada tahun Sembilan hijriah. Bahkan tahun ini disebut sanah al wufud /tahun delegasi. Diantara kabilah-kabilah yang mengirimkan utusannya kepada Nabi ialah Kabilah Bani Sa'ad bin Bakar mengirimkan Dhimmam bin Tha'labah pada tahu ke-9 hijriah, delegasi Abdul Qais, delegasi Tujib dan delegasi lainnya. Delegasi ini kemudian menyebarkan apa yang disampaikan rasulullah kepada masyarakatnya. Mereka juga berperan penting dalam menyebarkan hadis di masa Nabi dalam setiap daerah mereka masing-masing.

2. Hadis Pada Masa Al Khulafa' ar Rasyidun

Pasca Nabi wafat kondisi perpolitikan umat islam mulai terpecah belah. Begitu pula orang-orang munafik pada masa itu muncul dan menyatakan keengganannya mengikuti petunjuk rasul. Khalifah Abu Bakar al Shiddiq merupakan kritikus handal pada masa itu. Ia melakukan seleksi yang ketat dalam menerima hadis. Sikap abu Bakar ini kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Masa inilah yang disebut taqli>l ar Riwa>yah dilakukan dalam upaya menjaga hadis nabi dari para pendusta. Maraknya muna>fiqu>n, orang-orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat menjadikan sikap ini penting dilakukan. Melalui tekad Abu Bakar, Umar bin Khattab dan masa awal pemerintahan khaliah Uthman bin 'Affan, transformasi keilmuan dapat dikendalikan. Pada masa ini pula para tabi'in mempelajari segala hal kepada para sahabat.

Selain meminimalisir periwayatan hadis, para sahabat juga sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Mereka sangat selektif dan ketat, mereka memverifikasi perawi serta objek periwayatan dengan berpegang pada Alquran dan sumber-sumber lain yang memiliki derajat mutawatir. Namun, jika sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut telah masyhur ke-dlabit-an dan ke-adilan-nyamaka para sahabat dengan ikhlas menerima dan mengamalkannya. Pada masa ini pula para sahabat tidak mudah menyebarkan hadis yang sulit dipahami oleh orang 'awa>m, karena ditakutkan terjadinya kesalahpahaman terhadap Agama yang dikhawatirkan menjadi rusaknya tatanan hukum syari'at.

Pada masa khalifah Uthman periwayatan hadis tidak seketat pada masa Khalifah Umar. Meskipun Khalifah Utsman sangat selektif, dalam khutbahnya ia berkata; "Janganlah meriwayatkan hadis yang tidak kalaian dengar pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab". Namun karena perluasan wilayah islam semakin luas. Maka, ketatnya periwayatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

3. Hadis Pasca Khulafa' Ar Rasyidu>n

Sahabat kecil seperti Anas bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqash dan lain-lain, dalam periwayatan hadis tidak banyak berbeda dengan sahabat Khulafa' al Rasyidun. Yaitu tetap berhati-hati dalam menyampaikan dan menerima periwayatan hadis. Kegiatan periwayatan pada masa ini lebih banyak dibanding pada masa sebelumnya. Hal ini dikarenakan para sahabat kecil tidak lagi menerapkan taqli>l ar Riwayah yaitu meminimalisir periwayatan.

Pada masa ini wilayah islam semakin luas, sehingga para sahabat mendelegasikan dirinya untuk menyebarkan agama islam di berbagai Jazirah Arab. Diantara kota-kota yang menjadi pusat hadis adalah: Madinah, Makkah, Kufah, Bashrah, Syam, Mesir, Maghrib, Andalusia, yaman, Jurjan, Quzwain dan al-Khurasan.

Hadis pada masa ini juga banyak dipalsukan oleh beberapa kelompok, seperti Syi'ah. Pasca peristiwa tahkim, kondisi politik umat islam carut-marut, munculnya kelompok yang mulai ekstremis seperti khawarij, syiah dan politik bani Umayyah pada masa itu. Golongan yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh faktor politik kemudian berkembang dalam bidang teologi.

4. Hadis Pada Masa Kodifikasi

Penulisan hadis pada masa Nabi hingga masa sahabat realitasnya memang sudah ada, namun masih berupa catatan-catatan pribadi dan belum ada perintah resmi dari pemerintah untuk melakukan pengkodifisian. Hal ini disebabkan karena pada masa itu para sahabat masih fokus dalam pembukuan Alquran.

Masa yang cukup panjang, hingga tahun 99 hijriah, Hadis masih tersebar dalam bentuk memori hafalan dan catatan pribadi. Wilayah islam dan sekte-sekte islam juga semakin meluas, sehingga berbagai hadis palsu yang direkayasa demi kepentingan mereka sendiri semakin kaya. Factor inilah yang mendorong khalifah Umar bin 'Abdul Aziz untuk memerintahkan pengkodifikasian hadis secara resmi. Ia mengirim surat kepada Abu Bakar bin Hazm: "Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Abu Bakar bin Hazm: "Coba cermati segala yang terkait dengan hadis Rasulullah SAW tulislah ia karena aku khawatir, akan hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama. Janganlah kau terima kecuali hadis Nabi. hendaknya kau sebarakan informasi ini dan sampaikan

didalam majelis-majelis agar yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya, karena sesungguhnya ilmu tidak akan mencelakakan kecuali ia dijadikan sebuah rahasia”.

Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat diberbagai wilayah agar mengumpulkan hadis dan memverifikasi keotentikannya. Kegiatan ini semakin marak dilakukan oleh ulama setelahnya. Berkat upaya Umar bin ‘Abdul Aziz inilah kajian hadis terus berkembang hingga era kontemporer kini. Namun kitab ditulis oleh mereka tidak sampai pada kita. Kitab setelahnya yaitu pada abad ke-2 yang kini sampai ditangan kita seperti kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik.

5. Hadis Pada Masa Awal-Akhir Abad III

Pada masa ini terjadi pergolakan politik yang sangat luar biasa. khalifah al-Makmun membunuh semua ulama’ yang tidak mengikuti teologi mu’tazilah. mereka memaksa ulama ahli hadis dan ulama ahli lainnya untuk ber-taqiyyah. sehingga dimasa ini ulama hadis tidak mendapatkan tempat untuk mengembangkan kajian hadis. Baru setelah khalifah Mutawakkil resmi menduduki jabatannya sebagai khalifah ia memenangkan ahli hadis dengan menggaransi kebebasan mereka dalam mengembangkan kajian hadis. Misalnya Abu Bakar bin Syaibah membuat majelis yang dihadiri oleh 30 ribu orang. Saudaranya. Uthman juga mendirikan majelisnya di masjid al-Jami’ al-Manshur yang jamaahnya juga berkisar 30 ribu orang.

Selain itu mukharrij hadis juga hidup pada masa ini. Imam Al-Bukhari merupakan ulama hadis yang keahliannya telah diakui dunia. Kontribusinya dalam mengumpulkan hadis-hadis yang masih berserakan sangat luar biasa bagi perkembangan kajian hadis dalam dunia islam. Yang kemudian usahanya dilanjutkan oleh ulama-unlama lainnya. sehingga terkenal saat ini apa yang disebut kutub as Sittah. Diantara ulama-ulama yang menyerahkan hidupnya dalam pengembangan kajian hadis adalah; Ali bin Al Madini. Yahya ibn Ma’in. Abu Zar’ah ar Razi. Abu Hatim ar Razi. Muhammad bin Jarir at T{aba>ri>. ibnu Khuzaimah. Muhammad bin Sa’ad Ka>tib al-Wa>qidi>. Ishaq bin Rahaweih. Imam Ahmad bin Hambal. Imam al-Bukha>ri. Imam Muslim. Imam an-Nasa’I. Abu Daud. at-Tirmidzi. Ibnu Majah. Imam Ibnu Qutaibah ad Dinawa>ri>.

Pada masa ini metode penulisan kitab hadis dan keilmuan dalam kitab hadis juga mulai beragam. pada masa itu terdapat tiga metode yang digunakan untuk melakukan kodifikasi hadis. pertama. para ulama menyusun kitab yang kajiannya focus terhadap kondisi seorang muhaddith dan seorang perawi hadis. Misalnya kitab Ta’wi>l Mukhtalaf al H{adi>th fi Radd ‘ala> ‘Ada>’ al H{adi>th karya Ibnu Qutaibah.

Kedua. hadis dikumpulkan dengan metode musnad. Metode musnad ialah ahli hadis menulis biografi sahabat dan mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tersebut. Pada masa ini musnad yang ditulis sangat banyak sekali. diantaranya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Ishaq bin Rahawaih. Musnad al-Kabir karya Baqi bin Mukhallad Al-Qurthubi dan musnad-musnad lainnya.

Ketiga. menyusun hadis berdasarkan babnya. yaitu dengan men-takhrij hadis dan mengumpulkannya dalam bab tertentu. Misalnya bab shalat. hadis-hadis yang berhubungan dengan shalat dikumpulkan menjadi satu dan seterusnya. Ulama hadis yang menerapkan metode ini antara lain: Shohih Bukhori yang memuat hadis-hadis

shohih karya Imam Al-Bukhari. al-Jami' al-Sahih karya Muslim bin Hajjaj A;-Qusyaeri an Naisabu>ri> dan beberapa kitab hadis masyhur lainnya.

6. Hadis Pada Abad IV H- Pertengahan Abad VI H

Hadis pada masa ini segemilang pada masa sebelumnya. Mereka kebanyakan hanya mengikuti gaya ulama sebelumnya. Metode periwayatan dengan lisan juga semakin berkurang, hal ini disebabkan karena masa ini merupakan puncak gemilang bagi masa kodifikasi. Oleh karena itu para ulama membuat batasan yang jelas antara para perawi hadis dan ahli hadis terdahulu dan yang datang setelahnya. Namun, tidak berarti hadis pada masa ini tidak mengalami perkembangan sama sekali. Ulama-ulama ahli hadis yang mengembangkan kajian hadis pada abad ke-IV hijriah antara lain: Abu 'Abdullah An-Naisabu>ri> dengan kitabnya al-Mustadrak, al-'ilal, ma'rifah 'ulu>m al-H{adi>th dan beberapa kitab besar lainnya. Ad-Daruqut{ni> ia merupakan seorang hafidz yang menulis berbagai bidang keilmuan. diantara kitabnya dalam bidang hadis antara lain; al-'ilza>mat, al-'ilal baina fihi as-Shawab min ad Dakhil dan al-Afrad. Ibnu Hibban dengan kitabnya al-Musnad al-S{ah}>i>h. at-T{abra>ni> menyusun tiga mu'jam; al-kabi>r, al-S{ag}>i>r dan al-Wasi>th serta menyusun al-Mu'jam al-Kabi>r, dan beberapa ulama hadis terkemuka lainnya.

Ulama Hadis pasca Abad keempat hingga abad keenam hanya mengumpulkan, merevisi dan menyusun kitab-kitab ulama sebelumnya, mereka tidak melakukan ijtihad mustaqil seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Hal ini disebabkan para ulama dimasa ini telah merasa puas dengan hasil karya ulama-ulama sebelumnya, diantara bentuk upaya yang dilakukan oleh ulama dimasa ini antarlain: mengkompilasi antara S{ah}>i>h al Bukha>ri> dan S{ah}>i>h Muslim, mengkompilasi kutub as Sittah, mengumpulkan hadis-hadis hukum dan akhlaq dan kutub al-Athra>f.

7. Hadis Pada Abad VII-Sekarang.

Pada awal abad ketujuh hingga abad Sembilan. para ulama berkuat dengan metode hadis dari kitab-kitab ulama terdahulu. Mereka hanya mengumpulkan. meringkas. memberi syarah. men-takhrij. dan melakukan upaya yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap hadis. Pada abad terakhir ini. perhatian terhadap hadis juga mulai berkurang. Ulama-ulama kontemporer mulai fokus terhadap masalah-masalah furu' kecuali di beberapa negara dengan jumlah yang sangat sedikit.

Wilayah-wilayah yang sedikit sekali itu diantara lain; Mesir. Saudi Arabia. India. Ulama India banyak yang menaruh perhatiannya terhadap hadis dengan melakukan bantahan terhadap orientalis yang dianggap keliru dalam menjustifikasi hadis. Misalnya; M. Mushtafa Azami dengan karyanya: Studies in Early Hadith Literature; tesis PhD di Universiti Cambridge, Hadith Methodology and Literature; pengantar kepada kajian hadits, The History of the Qur'anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments, On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence; Jawaban kepada teori Schacht berkaitan Islam, Dirasat fi al-Hadith an-Nabawi, Kuttab an-Nabi, Manhaj an-Naqd 'ind al-Muhaddithinal-Muhaddithun min al-Yamamah.

Metode lain yang digunakan oleh ulama pada fase ialah metode kutub az Zawa>id dan kutub al-At{raf. Sekian dari beberapa ulama menggunakan metode ini untuk

mengembangkan kajian hadis. selain kedua metode tersebut ulama melakukan syarah terhadap kitab-kitab hadis para pendahulunya.

Kehujjahan Hadis Ahad Perspektif Muslim

Kehujjahan hadis ahad hingga fase ini masih terus diperdebatkan. baik oleh sarjana muslim ataupun sarjana barat. Sebuah analisis komprehensif diperlukan sebagai telaah untuk mendapatkan kesimpulan yang absah dan diterima oleh masyarakat.

Hadis ahad ialah hadis yang para rawinya tidak sampai pada derajat mutawa>tir. Jika. hadis mutawa>tir memiliki kehujjahan qathi' al Dila>lah. maka hadis ah}ad masih Z{ann al Dila>lah. Sehingga para ulama pun mempunyai reaksi yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam menjadikan hadis ahad sebagai Hujjatul Islam.

Menurut klasifikasinya, hadis Ah{ad dibagi menjadi dua yaitu mashhur, 'Azi>z dan g{ari>b. Mashhu>r berarti diriwayatkan oleh lebih dari dua perawi, azi>z diriwayatkan oleh dua perawi dan g{ari>b diriwayatkan oleh satu orang perawi.

Sedangkan sikap yang ditampilkan oleh ulama dalam menerima hadis ah}ad sangat beragam. Imam Malik menerima hadis ah}ad jika hadis tersebut tidak menyalahi mayoritas ulama dan sebagian besar penduduk madinah. Karena riwayat satu kelompok dari kelompok lainnya tentu lebih layak diterima dibandingkan dengan riwayat seseorang dari seseorang lainnya.

Imam Abu Hanifah memiliki kriteria dalam menerima hadis ah}ad. diantaranya: 1) hendaknya tidak menyalahi hadis masyhur. 2) hendaknya tidak menyalahi al-mutawaroth yang ada diantara para sahabat. 3) hendaknya tidak menyalahi hal-hal z{ahir yang terdapat didalam Alquran. 4) jika hadis tersebut menyalahi qiyas jali>. maka perawinya harus seorang faqi>h. 5) hendaknya bukan masalah yang umum terjadi. 6) Hendaknya perawi tidak menyalahi hadisnya sendiri. 7) hendaknya perawi tidak menambahkan matan atau sand yang diperoleh dari orang-orang terpercaya, jika ia menambahkan maka yang diambil hanya riwayat dari orang-orang tsiqah saja.

Sedangkan Imam Shafi'i> bersikap moderat, jika hadis tersebut terbukti muttashil sampai Rasulullah SAW. meskipun perawinya hanya satu dan juga belum memenuhi kriteria yang ada, maka diterima. Jadi, apabila hadis tersebut terbukti s{ahih, ia dapat dijadikan salah satu dasar penerapan hukum syari'ah.

Mayoritas ulama' sunni menerima hadis ahad dalam berbagai bidang seperti Ibadah, mu'amalah atau akhlak kecuali dalam bidang 'aqidah. Sedangkan golongan syiah imamiyah tidak menerima hadis ahad jika mentakhsis 'am Alquran, karena yang z{ann tentu tidak akan mampu men-takhsis yang qat'i>, disamping itu, jika hadis ahad bertentangan dengan hukum yang telah disepakati oleh ijma' para ulama maka hadis ahad tersebut ditolak. Ulama dari Golongan syiah imamiyah sepakat bahwa hadis ahad yang berasal dari ulama yang ma'shum diterima sebagai hujjah. Sedangkan jika bukan ulama' yang ma'shum masih menjadi perselisihan, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama al-syarif Al Murtadha menolak hadis ahad yang perawinya tidak ma'shum. Sedangkan al-Thusi menerimanya. namun tidak dijadikan sebagai Hujjah 'Aqi>dah.

Sedangkan ulama golongan syiah zaidiyah membedakan antara qaul dan taqri>r Nabi. Mereka mendahulukan Qaul atas taqri>r, golongan syiah zaidiyah mensyaratkan perawi harus orang yang 'adil. Namun, mereka tidak mensyaratkan bahwa perawi harus termasuk dari golongan mereka atau ahlul bait. Tetapi jika ada riwayat yang

bertentangan dengan riwayat ahlul bait. Maka mereka memenangkan riwayat ahlul bait atas yang lain, memenangkan riwayat Ali dibanding sahabat lain, memenangkan riwayat Hasan dari sahabat kecil yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, hadis merupakan sumber otentik dari Nabi yang legalitas keuhujjahannya telah dilegitimasi oleh Alquran. Dinamika sejarah hadis memiliki hikmah bagi umat islam dan Alquran. Jika hadis dijaga keotentikannya oleh Allah seperti Alquran, maka konsekuensi yang diperoleh adalah adanya kekhawatiran terjadinya pengkultusan hadis Nabi atas Alquran.

Allah SWT. sesungguhnya hendak memposisikan hadis sebagai penjelas bagi Alquran, bukan Alquran itu sendiri. Hadis memiliki peranan penting dalam memahami Alquran. Fungsi hadis bagi Alquran antara lain: *bayan tafsir*, *bayan taqriir*, *bayan tashri'* dan *bayan nasakh*. Hadis dan Alquran merupakan dua sumber hukum yang saling bergandengan tangan dalam mewujudkan hukum yang sesuai dengan *maqasid ash-Shari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ajjaj Al-Khattib Al-Baghdadi. *Ushul al-Hadith*. Beirut; Dar El-Fikr. tt
- Abu Daud Sulaiman bin Al Ash'ath bin Ishaq Al Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Maktabah al Asriyah. tt.. 103.
- Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdur Rahman bin Al Fadl bin Bahram 'Abd al Shamad al Da'rimi. *Sunan al Da'rimi*. Saudi Arabia; Dar al Mughni Li al Nashr wa al Tauzi'. 2000.
- Al Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amalu ma'a al Sunnah al Nabawiyah*. 25.
- As-Shiddieqi. Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzab*. Jakarta; Bulan Bintang. 1973.
- As-Syafi'i> Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris. *al Umm*. Beirut: Darul Ma'rifah. 1990.
- Daniel W. Brown. *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*. Bandung: Mizan. 2000.
- Depag RI. *Alquran dan Terjemahnya*.
- Harun Nasution. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press. 1978.
- Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Hasbi as-Shiddiegy. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1971. 48.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut; Dar Ihya' Kutub al 'Arabiyyah. tt.1102.
- Ismail, Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988.
- M. Ma'shum Zein. *Ilmu Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2014. 48.
- Malik bin Anas Al-Madani. *Muwatt'o*. Emirat: Muasisah Zaid bin Shulthon. 2004.
- Muhammad Abu Zahw. *Al-Hadith wa al-Muhaddithun*. Kairo: Darul Fikr. 1378 H.
- Muhammad 'Ajjaj Al Khattib. *al Sunnah Qabla Tadwin*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1963. 97-98.

- Muhammad bin Idris al-Shafi'i>. Ikhtilaf al-H{adi>th. Libanon; Da>r Kutub al Ilmiyah. 1986. 250-265.
- Muhammad bin Isma>'i>l abu> 'Abdullah al Bukha>ri>. S{oh>i>h} al Bukho>ri>. Beirut; Da>r T{u>q an Naja>h. 1422 H. 156.
- Musa Yusuf. Ta>rih al-Fiqh al-Isla>m. Beirut: Dar al-Kutub al-Jadi>d. 1958.53.
- Mushthafa al Siba'I. Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993. 36.
- Muslim bin al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburi. S{oh>i>h} Muslim. Beirut; Dar Ihya al Turath. tt. 762.
- Quraish Shihab. Membumikan Alquran. Bandung:PT Mizan Pustaka. 2013.
- Z{ofar Ahmad al Uththma>ni>. Qawa>'id fi> 'ilm Al H{adi>th. Beirut: Maktabah Al Mat{bu'ah al Isla>miyyah. 1984.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Mustafa_Al-A%27zami diakses pada 22 Oktober 2017 Pukul 06.15 WIB.